

**SELEKSI TERBUKA CAMAT DAN LURAH SECARA TERBUKA YANG
DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH DKI JAKARTA BERDASARKAN
PERATURAN GUBERNUR NO. 19 TAHUN 2013**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Abdullah Nazhim Izzuddin

NIM: 105010107111077



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Skripsi : *FIT AND PROPER TEST* CAMAT DAN LURAH YANG
DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH DKI JAKARTA
BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN
2013

Identitas Penulis :

- a. Nama : Abdullah Nazhim I
- b. NIM : 105010107111077
- c. Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Disetujui pada tanggal : 11 Agustus 2014

Pembimbing Utama,



Ngesti D. Prasetyo, S.H., M.hum.

NIP. 19781215 200501 1 001

Pembimbing Pendamping



Dhia Al-Uyun, S.H., M.H.

NIP. 19841118 200812 2 005

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Tata Negara



Herlin Wijayati, S.H., M.H.

NIP. 19601020 198601 2 001

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Terpilihnya Gubernur DKI Jakarta pada periode 2012-2017 Jokowi (Jokowi) dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Kepala daerah akan berdampak pada kebijakan-kebijakan yang diputuskan. Dalam rangka membentuk kebijakan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, Gubernur DKI Jakarta Jokowi membuat produk hukum berupa Peraturan Gubernur No. 19 Tahun 2013 tentang seleksi terbuka camat dan lurah atau lebih populer dengan istilah *seleksi terbuka*.

Berdasarkan Peraturan Gubernur No.19 Tahun 2013 Seleksi Terbuka adalah proses pemilihan yang diumumkan secara luas melalui media bagi PNS yang memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Camat atau Lurah. *seleksi terbuka* memiliki sisi positif yang diharapkan membawa dampak baik pada tata kelola pemerintahan daerah di lingkungan kecamatan dan kelurahan.¹ Pertama, mendapatkan *outcome* yang positif yaitu terangkatnya PNS yang memiliki kompetensi dan profesionalitas yang memadai sesuai dengan jabatannya atau paling tidak memiliki rekam jejak yang baik. Kedua, dengan adanya *seleksi terbuka* persaingan positif akan terbuka. Tentu dengan adanya persaingan mendorong semangat bagi peningkatan kualitas. Ketiga, memperkuat sistem manajemen karir berdasarkan *merit sistem* dimana terbuka peluang yang sama bagi setiap PNS untuk meningkatkan karir berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. Disamping itu sistem *seleksi terbuka* yang diundangkan Jokowi tersebut memunculkan sejumlah permasalahan.

Disamping itu sistem *seleksi terbuka* yang diundangkan Jokowi tersebut memunculkan sejumlah permasalahan. Permasalahan muncul karena ada pihak yang tidak setuju dengan adanya *seleksi terbuka* tersebut. Salah satunya adalah Achmad Husin Alaydrus anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, mengatakan proses pelaksanaan seleksi terbuka jabatan camat dan lurah tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Karena pelaksanaan proses *seleksi terbuka* camat dan lurah telah melanggar Pasal 21 dan 22 dalam

¹ Mah

UU No.29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 21 ayat (3) UU tersebut berbunyi “camat dan wakil camat diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul walikota atau bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Begitu juga di Pasal 22 ayat (3), diatur “lurah dan wakil lurah diangkat dan diberhentikan oleh walikota atau bupati berdasarkan pendelegasian wewenang Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”² Hal ini didasarkan karena garis pertanggungjawaban camat dan lurah bertanggungjawab kepada walikota/bupati sebagai pemangku kepentingan atau kedudukannya berada dibawah walikota atau bupati. Dalam pasal 21 angka 4 “Camat bertanggung jawab kepada walikota/bupati melalui sekretaris kota/sekretaris kabupaten” dan pasal 22 angka 4 “Lurah bertanggung jawab kepada walikota/bupati melalui camat”.

Menurut Undang-undang No.29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, jabatan camat menjadi wewenang walikota atau bupati yang mengusulkan nama kepada gubernur melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Sementara, lurah langsung diangkat wali kota atau bupati setelah mendapatkan pertimbangan Baperjakat.³ Berbeda dengan bentuk *seleksi terbuka* yang pelaksanaannya dilaksanakan berdasarkan peraturan gubernur No.19 Tahun 2013 dalam peraturan gubernur tersebut bahwa baperjakat mempunyai fungsi dalam memberikan pertimbangan kepada Gubernur mengenai informasi camat dan lurah yang akan diikutsertakan dalam seleksi lelang jabatan akan tetapi dibentuk juga Tim Seleksi dalam menentukan *seleksi terbuka* tersebut. Berdasarkan pergub tersebut secara otomatis walikota atau bupati tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat lurah dan mengusulkan camat kepada gubernur yang akan menjabat dilingkungannya. Dan kewenangan tersebut diambil alih oleh gubernur dengan membentuk Tim Seleksi. Sedangkan Gubernur menurut UU No.29 Tahun 2007 DKI Jakarta hanya memiliki kewenangan untuk memilih walikota atau bupati dan mendapat pertimbangan dari DPRD Provinsi DKI Jakarta.

²Ibid.

³Irman Abdurrahman, **Lelang Birokrasi Sakit**, <http://m.sindoweekly-magz.com> diakses pada tanggal 2 Februari 2014

Produk hukum yang dibuat oleh Gubernur DKI Jakarta yakni Peraturan Gubernur No.19 tahun 2013 bukan berupa peraturan daerah akan tetapi di dalam pasal 8 UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa Gubernur memiliki kewenangan untuk membuat peraturan. Kemudian dalam ayat 2 dijelaskan bahwa “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan oleh karena itu kedudukan peraturan gubernur yang lebih rendah dibandingkan dengan bentuk peraturan yang berupa undang-undang dan peraturan pemerintah.

Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tersebut mengatur kedudukan atau hierarki antara peraturan satu dengan peraturan lainnya.dalam sebuah prinsip hukum yang mengatur konflik peraturan perundang-undangan peraturan yang lebih rendah tidak dapat mengesampingkan peraturan yang lebih tinggi. sehingga, aturan yang lebih tinggi merupakan dasar pedoman terhadap peraturan dibawahnya. Sehingga, peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah tidak boleh bertentangan dengan pemerintah pusat. Pasal 145 ayat (2) No.32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah.

Berdasarkan permasalahan tersebut,*seleksi terbuka* atau seleksi camat dan lurah secara terbuka menimbulkan pro dan kontra. Secara garis besar *seleksi terbuka* merupakan sebuah upaya membentuk pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*). Akan tetapi, landasan yang digunakan dalam *seleksi terbuka* berpotensi terjadinya pertentangan peraturan. oleh karena itu, penelitian ini secara khusus bermaksud untuk menganalisis *Seleksi terbuka* camat dan lurah secara terbuka yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur No.19 Tahun 2013.

2. Rumusan Masalah

- a) Apakah terdapat konflik hukum *Seleksi terbuka* camat dan lurah berdasarkan Peraturan Gubernur No.19 Tahun 2013 dengan Undang- Undang No.29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ?
- b) Permasalahan apa yang muncul akibat tidak dilaksanakannya *Fit and Proper Test* terhadap camat dan lurah ?
- c) Strategi apa yang bisa dilakukan untuk mewujudkan *Good Governance* dalam mengangkat camat dan lurah melalui *Seleksi terbuka* ?

B. PEMBAHASAN

1. Konflik hukum *Seleksi terbuka* Camat dan Lurah berdasarkan Peraturan Gubernur No.19 tahun 2013 dengan Undang-Undang No.29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Salah satu bentuk produk hukum daerah pemerintah daerah DKI Jakarta yakni Peraturan Gubernur No.19 Tahun 2013 tentang Seleksi terbuka Camat Dan Lurah. Peraturan tersebut dibentuk oleh Gubernur DKI Jakarta sebagai dasar kewenangannya selain membuat peraturan daerah. Pemerintah DKI Jakarta secara khusus memiliki Undang-Undang No.29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai dasar hukum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus. Dalam Undang-Undang No.29 Tahun 2007 juga mengatur tentang pengangkatan camat dan lurah. dapat diartikan bahwa Undang-Undang No.29 Tahun 2007 merupakan pedoman terbentuknya Peraturan Gubernur No.19 Tahun 2013. Menurut *Van Apeldoorn* Undang-undang dibedakan menjadi dua, yaitu undang-undang dalam arti materiil dan undang-undang dalam arti formil. undang-undang dalam arti materiil merupakan keputusan atau ketetapan penguasa yang dilihat dari isinya disebut undang-undang dan mengikat setiap orang secara umum. sementara Undang-undang dalam arti formil ialah keputusan penguasa yang disebut dengan undang-undang dilihat dari cara pembentukannya. Oleh karena itu, undang-undang

dalam arti formil dan materiil digunakan sebagai alat tafsir suatu pertentangan atau konflik peraturan.

Dalam hubungan pembentukan produk hukum daerah Pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri membentuk peraturan tentang pembentukan produk hukum daerah No.53 Tahun 2011. Permendagri No.53 Tahun 2011 tentang produk hukum daerah merupakan pedoman dasar bagi setiap daerah untuk membentuk peraturan-peraturan yang ada di daerah. sehingga Peraturan Gubernur No.19 Tahun 2013 tentang seleksi terbuka camat dan lurah di DKI Jakarta diartikan sebagai Peraturan kepala daerah sebagaimana Pasal 2 yakni “Produk hukum daerah bersifat: a. pengaturan; dan b.penetapan. Pasal 3 “Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berbentuk: a.Perda atau nama lainnya; b.Perkada; dan c.PB KDH. Ada beberapa hal yang diatur dalam Permendagri tersebut mulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Sehingga, dapat diartikan bahwa peraturan tersebut sebagai peraturan dalam arti formil Karena memuat tata cara atau prosedur tentang cara pembentukan aturan.

Dalam Peraturan Gubernur No.19 Tahun 2013 dalam arti formil ditafsirkan bahwa terbentuknya Pergub No.19 Tahun 2013 dilihat dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.

Tabel 1.1 Tahapan pembentukan Pergub No.19 Tahun 2013 tentang seleksi terbuka camat dan lurah di DKI Jakarta

Tahapan Pembentukan	Pergub No.19 Tahun 2013
Perencanaan	Dalam hal ini Pimpinan SKPD yakni Biro Pemerintah, Biro Hukum,Biro Organisasi dan Tata Laksana, Badan Kepegawaian Daerah melakukan pembahasan mengenai perencanaan pembentukan Peraturan mengenai seleksi terbuka camat dan lurah.
Persiapan	Dalam hal ini Gubernur Pemprov DKI Jakarta membentuk Tim penyusunan Pergub Seleksi camat dan lurah yang terdiri dari unsur Ketua Biro Pemerintah, Biro Hukum,Biro Organisasi dan Tata Laksana, Badan Kepegawaian Daerah dan sekretaris

	daerah Provinsi DKI Jakarta. Setelah Tim penyusunan terbentuk Gubernur membuat surat keputusan.
perumusan	Penyusunan rancangan pergub yang akan dibahas lebih lanjut pada tingkat pembahasan. Pada tahap Kepala SKPD Biro Pemerintah, Biro Hukum, Biro Organisasi dan Tata Laksana, Badan Kepegawaian Daerah mengajukan rancangan Pergub kepada Gubernur melalui sekretaris daerah Pemprov DKI Jakarta.
pembahasan	Pada tahap dilakukan Pembahasan dengan mengkoordinasikan oleh Kepala SKPD Biro Pemerintah, Biro Hukum, Biro Organisasi dan Tata Laksana, Badan Kepegawaian Daerah untuk membahas Peraturan mengenai seleksi terbuka camat dan lurah. Untuk menyempurnakan peraturan sekretaris daerah berkoordinasi dengan kepala SKPD mengenai kekurangan Pergub yang akan disahkan, setelah semua penyempurnaan rancangan pergub selesai maka rancangan peraturan akan disahkan menjadi sebuah peraturan
pengesahan	Pengesahan peraturan No.19 Tahun 2013 tentang seleksi terbuka camat dan lurah ditanda tanganin oleh Gubernur DKI Jakarta. Setelah mendapat pengesahan Dari Gubernur Peraturan akan didokumentasi dengan penandatanganan oleh Sekretaris daerah Jakarta, dan biro hukum Pemprov DKI Jakarta.
pengundangan	Peraturan yang telah disahkan oleh Gubernur akan dilakukan penomoran oleh kepala biro hukum Pemprov DKI Jakarta. Pengundangan ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2013 yang ditanda tanganin oleh sekretaris daerah dengan penetapan nomor 72006 tahun 2013 berita negara Provinsi DKI Jakarta.
penyebarluasan	Pergub yang telah selesai disahkan dan diundangkan maka akan disosialisasikan melalui media elektronik, media cetak, maupun sosialisasi langsung dari Pemprov DKI Jakarta.

Dari penjelasan tersebut dapat ditafsirkan bahwa Pergub No.19 Tahun 2013 tentang seleksi terbuka camat dan lurah DKI Jakarta telah memenuhi unsur pembentukan peraturan perundang-undangan secara formil. Selain itu, untuk mengetahui suatu peraturan bertentangan atau tidak. Maka, peraturan harus ditafsirkan dalam arti materiil atau isi peraturan. Berkaitan dengan Pergub No.19 tahun 2013 tentang seleksi terbuka camat dan lurah atau yang di kenal dengan istilah *seleksi terbuka*. Pergub tersebut memuat beberapa materi pokok yakni:

1. definisi seleksi terbuka disebutkan bahwa dalam pasal 1 angka 11 “Seleksi Terbuka adalah proses pemilihan yang diumumkan secara luas melalui media bagi PNS yang memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Camat atau Lurah.” Proses penyeleksian jabatan camat dan lurah diperuntukan oleh seluruh PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memenuhi persyaratan tertentu secara transparan dan terbuka untuk PNS di DKI Jakarta. dengan dilaksanakan proses *seleksi terbuka* tersebut setiap PNS memiliki peluang yang sama untuk menduduki jabatan camat dan lurah.
2. pelaksanaan *seleksi terbuka* camat dan lurah dilaksanakan melalui penyeleksian PNS yang mendaftarkan diri sebagai camat dan lurah dengan kualifikasi tertentu dan melalui tahapan Tim seleksi. Dalam pasal 1 angka 15 pergub No.19 Tahun 2013 dimaksud dengan “Tim seleksi adalah penyelenggara Seleksi Terbuka Camat dan Lurah.”

Bersamaan dengan pelaksanaan *seleksi terbuka* camat dan lurah di DKI Jakarta sebagai daerah khusus yang berbeda dengan daerah lainnya, pemerintah DKI Jakarta memiliki landasan yudiris berupa Undang-Undang No.29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Undang-undang tersebut merupakan peraturan khusus yang dibuat khusus untuk mengatur terlaksananya segala bentuk aktivitas pemerintahan di jakarta termasuk pengaturan tentang tanggung jawab, pengangkatan dalam jabatan camat dan lurah. Dalam Undang-Undang No.29 tahun 2007 tersebut mengatur tentang kecamatan dan kelurahan yakni dalam pasal 21 dan pasal 22.

Berdasarkan pasal 21 ayat (3) tersebut wewenang yang diperoleh Walikota dalam Undang-Undang No.29 tahun 2007 dalam mengusulkan pengangkatan dan memberhentikan camat kepada Gubernur merupakan bentuk wewenang murni yang diberikan oleh Undang-Undang. Sementara dalam pasal 22 ayat 3 merupakan bentuk wewenang Walikota/Bupati dalam mengangkat dan memberhentikan lurah/wakil secara langsung karena Walikota atau Bupati memperoleh wewenang tersebut melalui pendelegasian wewenang dari Gubernur.

Adapun perbedaan pokok dari kedua peraturan tersebut yakni :

1. Undang-Undang No.29 tahun 2007 mengatur tentang pengangkatan camat dan lurah yang dijelaskan dalam pasal 21 dan pasal 22. Poin utama pada pasal tersebut adalah Gubernur mengangkat dan memberhentikan camat atau wakil berdasarkan usul walikota/bupati. Artinya, walikota/bupati mempunyai peran dan wewenang dalam memberikan usulan calon camat atau wakil yang akan diangkat atau diberhentikan oleh Gubernur. Sementara dalam Pergub No.19 tahun 2013 dijelaskan bahwa *seleksi terbuka* camat dan lurah dilaksanakan oleh Tim Seleksi. Tim Seleksi melakukan penyeleksian terhadap camat dan lurah melalui beberapa tahapan yakni seleksi administrasi, seleksi kompetensi bidang, seleksi kompetensi manajerial, uji kesehatan dan verifikasi dokumen.
2. Undang-Undang No.29 Tahun 2007 mengatur tentang wewenang Walikota/Bupati dalam mengangkat dan memberhentikan lurah ataupun wakil melalui pendelegasian wewenang dari Gubernur. Artinya, Gubernur menyerahkan wewenang secara penuh kepada Walikota/Bupati dalam mengangkat dan memberhentikan lurah atau wakilnya. Sehingga secara mutlak wewenang tersebut berada pada Walikota/Bupati setempat. Sementara pelaksanaan *seleksi terbuka* camat dan lurah dilaksanakan oleh Tim seleksi secara langsung dan bersamaan tanpa adanya pelibatan Walikota/Bupati yang memiliki wewenang dalam mengusulkan camat kepada Gubernur dan mengangkat serta memberhentikan lurah.

Undang-Undang Pemerintah daerah No.32 Tahun 2004 selain mengatur tentang pemerintah daerah tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota, juga mengatur tentang kecamatan dan kelurahan. Dalam pasal 126 (1) dijelaskan bahwa “Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Peraturan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah”. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan sebagai dasar pelaksanaan kecamatan di daerah. PP No 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan menjelaskan secara berbagai hal tentang kecamatan. Mulai dari pembentukan, penghapusan dan penggabungan kecamatan, kedudukan, tugas dan kewenangan, susunan organisasi, persyaratan camat, dan

lain-lain. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut pengangkatan camat diatur dalam pasal 24 yakni “Camat diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Pada PP No.19 tahun 2008 dijelaskan mengenai syarat-syarat menjadi camat. Aturan tersebut merupakan pedoman peraturan bersifat umum yang dijadikan acuan pelaksanaan kecamatan di daerah khususnya persyaratan menjadi camat. Pada pelaksanaan *seleksi terbuka* camat dan lurah diatur juga pengaturan persyaratan camat yang diperbolehkan dalam seleksi yakni:

Tabel 1.2 persyaratan pengangkatan camat

No	Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan	Peraturan Gubernur No 19 Tahun 2013 Tentang Seleksi Terbuka Camat dan Lurah
1	<p>Pasal 24 Camat diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 25 Pengetahuan teknis pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi: a.menguasai bidang ilmu pemerintahan dibuktikan dengan ijazah diploma/sarjana pemerintahan; dan b.pernah bertugas di desa, kelurahan, atau kecamatan paling singkat 2 (dua) tahun.</p> <p>Pasal 26 (1)Pegawai negeri sipil yang akan diangkat menjadi Camat dan tidak</p>	<p>Pasal 6 angka (1) Setiap PNS dapat mengikuti Seleksi Terbuka Camat dengan memenuhipersyaratan sebagai berikut :</p> <p>a.usia paling tinggi 52(lima puluh dua tahun); b.pangkat paling rendah III/d dan paling tinggi IV/b; c.telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV, kecuali yang menduduki Jabatan Fungsional; d.menduduki jabatan Eselon IV/a atau Eselon III, kecuali yang menduduki Jabatan Fungsional; e. pendidikan paling rendah Strata 1 (S1); f. semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin; h. tidak berstatus sebagai tersangka; i. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk; dan j. bukan merupakanPejabat Fungsional yang berasal dari Rumpun Pendidikan dan Rumpun</p>

<p>memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, wajib mengikuti pendidikan teknis pemerintahan yang dibuktikan dengan sertifikat.</p> <p>(2) Pelaksanaan pendidikan teknis pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.</p>	Kesehatan.
--	------------

Dalam pasal 25 PP No 19/2008, telah dinyatakan secara tegas bahwa persyaratan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menduduki jabatan sebagai camat haruslah menguasai bidang ilmu pemerintahan yang dibuktikan dengan ijazah diploma/sarjana pemerintahan dan pernah bertugas di desa, kelurahan atau kecamatan paling lama 2 tahun. Jika melihat persyaratan menjadi camat berdasarkan syarat pada PP kecamatan pasal 26 ayat (1) menyebutkan syarat menjadi camat yang tidak memenuhi pasal 25 diwajibkan mengikuti pendidikan teknik pemerintahan yang dibuktikan dengan sertifikat. Dalam pasal 26 ayat (2) pendidikan teknis pemerintahan diatur dalam permendagri yang diatur dalam permendagri No.30 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pendidikan Teknis Pemerintahan Bagi Calon Camat. Dalam permendagri tersebut dijelaskan persyaratan menjadi camat yang bukan berasal dari bidang pemerintahan.

Pasal 5

- (1) Diklat Camat diikuti oleh Calon Camat.
- (2) Calon Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Camat tetapi tidak memiliki ijazah Diploma/Sarjana pemerintahan dan belum bertugas di desa, kelurahan dan kecamatan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - b. pernah atau sedang menduduki jabatan struktural eselon IV; dan
 - c. diusulkan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.

Dari Permendagri No.30 Tahun 2009 tersebut dapat ditafsirkan bahwa calon camat yang akan menduduki jabatan camat dapat berasal dari bidang nonpemerintah diwajibkan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai calon camat. Meskipun calon camat telah memenuhi unsur dalam permendagri 30/2009 pasal 5 ayat (2) huruf a dan b persyaratan camat dalam peraturan gubernur no.19 tahun 2013. Akan tetapi pada pasal 5 ayat (2) huruf c menyebutkan bahwa calon camat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan mendapat usul oleh bupati/walikota kepada Mendagri dengan tembusan kepada gubernur. Artinya, Bupati/Walikota tetap memiliki peran dan wewenang dalam mengusulkan calon camat yang diangkat. sementara dalam persyaratan camat dalam Pergub No.19 Tahun 2013 tidak terdapat dipersyaratkan mengenai Bupati/Walikota dalam mengusulkan calon camat yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan Permendagri No. 30 Tahun 2009.

Selain mengatur tentang persyaratan dalam jabatan camat, Pergub No.19 tahun 2013 mengatur tentang persyaratan menjadi lurah dalam pasal 7. Pengaturan tentang Kelurahan diatur dalam PP No.73 tahun 2005. Adapun perbedaan persyaratan pengangkatan lurah yang didasarkan pada PP No.73 tahun 2005 dengan Pergub No.19 tahun 2013.

Tabel 1.3 persyaratan pengangkatan lurah

No	Peraturan Pemerintah 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan	Peraturan Gubernur No 19 Tahun 2013 Tentang Seleksi Terbuka Camat dan Lurah
	Pasal 3 (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan. (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat. (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil. (4) Syarat-syarat lurah sebagaimana dimaksud	Pasal 7 (1) Setiap PNS dapat mengikuti Seleksi Terbuka Lurah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. usia paling tinggi 52(lima puluh dua tahun); b. pangkat paling rendah III/c dan paling tinggi III/d; e. pendidikan paling rendah Strata 1 (S1); d. semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;

<p>pada ayat (2) meliputi:</p> <p>a.Pangkat/golongan minimal Penata (III/c).</p> <p>b.Masa kerja minimal 10 tahun.</p> <p>c.Kemampuan teknis di bidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.</p> <p>Pasal 4</p> <p>(1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.</p> <p>(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota.</p> <p>(3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.</p> <p>(4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.</p> <p>(5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.</p>	<p>f. tidak berstatus sebagai tersangka;</p> <p>g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk; dan</p> <p>h. bukan merupakan Pejabat Fungsional yang berasal dari Rumpun Pendidikan dan Rumpun Kesehatan.</p>
--	---

Dalam Pergub No.19 Tahun 2013 yang mengatur mengenai syarat menjadi lurah secara umum tidak bertentangan dengan PP No.73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Selain itu dalam PP No.73 Tahun 2005 terdapat persyaratan khusus yakni seorang calon lurah juga harus memiliki Kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat. Artinya, seseorang yang akan diangkat menjadi lurah harus memahami segala bentuk urusan pemerintahan yang berada ditingkat kelurahan. Sementara dalam Pergub No.19 Tahun 2013 kemampuan lurah diukur melalui semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Meskipun secara formil pembentukan Peraturan Gubernur 19 Tahun 2013 tidak terdapat kesalahan karena proses maupun prosedur pembentukan berasal dari kewenangan Gubernur dalam membentuk suatu peraturan. Namun secara materiil, terbentuknya Pergub 19 Tahun 2013 bertentangan dengan Undang-Undang 29 Tahun 2007 tentang Pemprov DKI Jakarta, PP 19 Tahun 2008 tentang kecamatan dan PP 73 Tahun 2005 tentang kelurahan.

Dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 pasal 136 ayat 1 dijelaskan bahwa “Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD”. Disamping kewenangan untuk membentuk peraturan daerah, kepala daerah juga diberikan kewenangan untuk menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dalam pasal 146 ayat (1) UU 32 Tahun 2004. Dan dalam pasal 146 ayat (2) dijelaskan bahwa Peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah, dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Perda, dan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 menguatkan bahwa pemerintah daerah yang membentuk produk hukum yang tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi maka batal demi hukum. Termasuk juga No.Pergub 19 Tahun 2013 yang merupakan produk hukum daerah berupa peraturan yang dibentuk oleh Kepala daerah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena materinya yang tidak sesuai dengan peraturan lain yang lebih tinggi.

2. Permasalahan yang muncul akibat tidak dilaksanakannya *Seleksi terbuka* terhadap camat dan lurah

Adapun implikasi terhadap pengangkatan camat dan lurah jika dilakukan secara tertutup yang tidak menggunakan instrument *seleksi terbuka* sebagai metode pengangkatan camat dan lurah.

pertama, masyarakat tidak mengetahui calon camat dan lurah yang akan meduduki jabatan didaerahnya. Proses yang selama ini digunakan dalam pengangkatan camat dan lurah di DKI Jakarta yakni melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkat

(Baperjakat). Baperjakat tersebut melakukan penilaian terhadap camat dan lurah yang menduduki sebuah jabatan secara tertutup.

Kedua, proses pengangkatan camat dan lurah banyak dipengaruhi unsur kekuasaan pejabat pengambil keputusan. Menurut Agus Dwiyanto, Aparatur pemerintahan yang akan naik jabatan harus menunjukkan loyalitas secara berlebihan pada atasan. Perilaku-perilaku buruk seperti itu akan makin berkembang apabila dipadukan dengan sistem promosi jabatan yang bersifat tertutup karena sulit mengontrol objektivitas promosi.

Ketiga, peluang terpilihnya camat dan lurah karena faktor “kedekatan” dengan pejabat yang mempunyai kekuatan dan pengaruh besar dalam proses terpilihnya camat dan lurah.

Keempat, Pengangkatan camat dan lurah secara tertutup rawan terjadi praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Untuk mendapatkan jabatan tertentu dengan mudah tanpa perlu mengikuti jenjang karier dalam suatu jabatan, sehingga, cara yang digunakan berupa “suap” kepada pejabat yang berwenang. Sistem tertutup justru memberikan peluang terbentuknya praktik “suap” di pemerintahan.

3. Strategi yang bisa dilakukan untuk mewujudkan *Good Governance* dalam mengangkat camat dan lurah melalui *Seleksi terbuka* .

Salah satu bentuk upaya untuk mewujudkan *Good Governance* yakni melalui pelaksanaan *seleksi terbuka* camat dan lurah di DKI Jakarta. *Seleksi terbuka* merupakan bentuk terobosan dalam pengangkatan camat dan lurah. dalam UU No.29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta menjelaskan pengangkatan camat dan lurah yang mekanisme dilakukan secara tertutup. Sejak diundangkannya Pergub No.19 Tahun 2013 pengangkatan camat dan lurah dilakukan secara terbuka. Keterbukaan atau transparansi yang dimaksud adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil – hasil yang dicapai. Dalam *good governance*

terdapat unsur-unsur utama terselenggaranya pemerintahan yakni akuntabilitas (*Accountability*), transparansi (*Transparacy*), keterbukaan (*openess*), dan aturan hukum (*rule of law*) ditambah dengan kompetensi manajemen (*managemen competence*) dan hak-hak asasi manusia (*human right*). Oleh karena itu, pelaksanaan *Seleksi terbuka* camat dan lurah di DKI Jakarta sesuai dengan tujuan terbentuknya pemerintahan yang baik (*good governance*). Berikut ini adalah persamaan unsur-unsur yang terdapat dalam *Seleksi terbuka* Camat dan Lurah dengan unsur Pemerintahan yang baik.

Tabel 3.2 *Persamaan Unsur Good Governance dengan Seleksi terbuka Camat dan lurah*

Prinsip/ ciri-ciri tata pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Seleksi terbuka (Pergub No.19 Tahun 2013)
a. Transparansi Menciptakan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai	Dalam pasal 1 angka 11 dijelaskan bahwa “Seleksi Terbuka adalah proses pemilihan yang diumumkan secara luas melalui media bagi PNS yang memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Camat atau Lurah. artinya sistem recruitment camat dan lurah tidak lagi menggunakan mekanisme tertutup melainkan mekanisme terbuka.
b. Partisipasi Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.	Terselenggaranya <i>Seleksi terbuka</i> berangkat dari usulan masyarakat DKI Jakarta agar camat dan lurah dapat meningkatkan pelayanan.
f. Pengawasan Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas	Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi camat dan lurah yang telah terpilih.
d. Akuntabilitas Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.	Camat dan Lurah hasil <i>Seleksi terbuka</i> yang telah dilantik akan dievaluasi dalam kurun waktu 6 bulan masa kerja. Evaluasi tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk peningkatan

	kinerja kedepan.
e. Efektifitas dan Efisien Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dalam menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya standart nilai yang menjadi dasar ukuran camat dan lurah. • <i>seleksi terbuka</i> dilaksanakan secara bersamaan atau serentak sehingga lebih menghemat biaya yang digunakan.

Sumber: diolah penulis

pengangkatan camat dan lurah melalui *seleksi terbuka* merupakan upaya pemerintahan daerah dalam rangka memperbaiki kualitas aparatur pemerintahan. Oleh karena itu, pelaksanaan *seleksi terbuka* camat dan lurah masih tetap relevan dilaksanakan dengan tidak melanggar perundang-undangan yang ada. cara yang digunakan dengan merevisi Pergub No.19 Tahun 2013 agar tidak bertentangan peraturan perundang-undangan. Sehingga, diperlukan strategi untuk melaksanakan *seleksi terbuka* terhadap camat dan lurah di DKI Jakarta. Ada beberapa hal pokok yang harus diubah dalam Pergub 19 tahun 2013 tentang seleksi terbuka camat dan lurah.

1) PP No.19 Tahun 2008 tentang kecamatan dan PP No.73 Tahun 2005 tentang kelurahan dalam hal persyaratan menjadi camat dan lurah. Perbedaan muncul akibat dari tidak samanya syarat menjadi camat dalam PP No.19 Tahun 2008 dan PP No.73 Tahun 2005 dengan Pergub 19 tahun 2013 . Oleh karena itu, syarat menjadi camat dan lurah yang ada dalam Pergub 19 Tahun 2013 disesuaikan dengan PP No.19 Tahun 2008 kecamatan dan PP No.73 Tahun 2005 kelurahan.

Tabel 3.2 Penyesuaian syarat camat dan lurah ke dalam Pergub No.19 tahun 2013

No.	Persyaratan Camat yang harus disesuaikan	Persyaratan Lurah yang harus disesuaikan
	a. Camat berasal dari sarjana pemerintahan dibuktikan dengan ijazah pemerintahan dan yang bukan sarjana pemerintahan	Peraturan dalam Pergub No.19 Tahun 2013 tidak bertentangan dengan UU No.29 Tahun 2007

<p>(memenuhi syarat dalam permendagri No.30 Tahun 2009)</p> <p>b. calon camat dan lurah harus memiliki pengalaman dalam memimpin organisasi di pemerintahan.</p> <p>c. bukan berasal dari rumpun kesehatan dan rumpun pendidikan.</p> <p>d. mengikuti penjurangan dalam suatu jabatan. Misalnya, seorang staf didalam kelurahan tidak dapat secara langsung naik menjadi camat.</p>	
---	--

Sumber: analisis penulis

2) Pengaturan atau regulasi *Fit anj Proper Test* dalam menjaring camat dan lurah dilaksanakan secara terpisah. Artinya penyeleksian tidak dilaksanakan secara bersama antara camat dan lurah melainkan terdapat pembagian dalam menyeleksi camat maupun lurah. Sehingga, terdapat jenjang penyeleksian dari tingkat pertama yakni lurah dan wakil lurah dan tingkat kedua yakni camat dan wakil camat.

3) Pada tahapan pertama *seleksi terbuka* hanya dikhususkan untuk menduduki jabatan lurah dan wakil lurah. karena, dalam UU No.29 Tahun 2007 DKI Jakarta menyebutkan bahwa lurah dan wakilnya diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atau Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang. Sehingga, pelaksanaan “*seleksi terbuka*” khususnya lurah tidak bertentangan dengan UU DKI Jakarta. Maka, cara yang dilaksanakan adalah:

- a) kedudukan Tim seleksi sebagai penyelenggara *Seleksi terbuka* ditiadakan dan tetap menggunakan Baperjakat sebagai penyelenggara *Seleksi terbuka* pada tingkat Kota/Kabupaten.
- b) untuk menjamin transparansi Baperjakat menyelenggarakan penyeleksian dengan mempublikasikan *Seleksi terbuka* kepada khalayak umum.
- c) Baperjakat menyeleksi pada tahapan administrasi yakni menentukan calon lurah dan wakil yang memiliki kualifikasi yang harus dimiliki lurah atau lurah.

- d) setelah tahapan administrasi selesai maka Baperjakat melaksanakan seleksi bidang dan manajerial.
- e) dari penyeleksian pada tahap bidang dan manajerial, maka seleksi tahap akhir adalah penyeleksian kesehatan.
- f) maka lurah dan wakil lurah yang telah terpilih ditetapkan Walikota/Bupati setempat untuk disahkan menjadi lurah dan wakil lurah.

4) pada tahap kedua, *seleksi terbuka* hanya dikhususkan untuk menduduki jabatan camat dan wakil camat. Karena dalam UU No.29 Tahun 2007 DKI Jakarta menyebutkan bahwa camat dan wakilnya diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul dari Walikota atau Bupati. artinya, Walikota atau Bupati harus mengusulkan terlebih dahulu calon camat yang akan diajukan untuk menduduki camat. Oleh karena itu, tahapan *seleksi terbuka* untuk camat adalah:

- a) Pemerintahan Kota atau Kabupaten melaksanakan Seleksi terbuka melalui Baperjakat dengan mempublikasikan kepada khalayak umum.
- b) *Seleksi terbuka* hanya terbatas pada proses administrasi untuk menentukan kualifikasi calon camat dan wakil camat..
- c) setelah memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan selanjutnya Pemerintah Kota/ Kabupaten mentransfer kepada Pemerintah Provinsi.
- d) Kemudian dilakukan penyeleksian oleh Baperjakat ditingkat Pemerintah Provinsi dengan metode seleksi yang sama yakni seleksi bidang dan kompetensi dan tahap terakhir adalah kesehatan
- e) maka camat dan wakil camat yang telah terpilih ditetapkan Gubernur DKI Jakarta untuk disahkan menjadi camat dan wakil camat.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a) Di Undangkan Peraturan Gubernur No.19 Tahun 2013 memunculkan permasalahan dalam pengangkatan camat dan lurah di DKI Jakarta. Pergub

No.19 Tahun 2013 mengatur bahwa Penyeleksian camat dan lurah atau *Seleksi terbuka* dilaksanakan Tim Seleksi secara bersamaan. Padahal, UU No.29 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Undang-Undang khusus mengatur tentang Pengangkatan Camat dan Lurah dalam pasal 21 ayat (3) yakni “Camat dan wakil camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul walikota/bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Dan Pasal 22 ayat (3) yakni “Lurah dan wakil lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh walikota/bupati berdasarkan pendelegasian wewenang Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dari pasal tersebut muncul ketidaksesuaian antara Pergub No.19 Tahun 2013 dengan UU No.29 Tahun 2007. Oleh Karena itu, untuk mengetahui Pergub No.19 Tahun 2013 bertentangan atau tidak dengan UU No.29 Tahun 2007 dilihat dari peraturan dari segi Formil dan Peraturan dari segi Materiil. Dari segi Formil Pergub No.19 Tahun 2013 telah memenuhi syarat pembentukan peraturan. Akan tetapi dari segi peraturan materiil Pergub No. 19 Tahun 2013 bertentangan dengan UU No.29 Tahun 2007.

- b) Permasalahan yang muncul akibat tidak dilaksanakannya *Seleksi terbuka* terhadap camat dan lurah:
- 1) pertama, masyarakat tidak mengetahui calon camat dan lurah yang akan menduduki jabatan di daerahnya.
 - 2) proses pengangkatan camat dan lurah banyak dipengaruhi unsur kekuasaan pejabat pengambil keputusan.
 - 3) peluang terpilihnya camat dan lurah karena faktor “kedekatan” dengan pejabat yang mempunyai kekuatan dan pengaruh besar
 - 4) Pengangkatan camat dan lurah secara tertutup rawan terjadi praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

- c) Strategi yang bisa dilakukan untuk mewujudkan *Good Governance* dalam *seleksi terbuka* camat dan lurah yakni merevisi Pergub No.19 Tahun 2013:
- 1) mengubah persyaratan camat dan lurah dalam Pergub No.19 Tahun 2013 yang disesuaikan dengan PP No.19 Tahun 2008 Kecamatan dan PP No.73 Tahun 2005 Kelurahan.
 - 2) Penyelenggara *Seleksi terbuka* dalam hal ini adalah Tim Seleksi kedudukan diganti oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkat (Baperjakat) .
 - 3) Mengubah regulasi *Seleksi terbuka* camat dan lurah yang semula penyeleksian dilaksanakan secara bersama dengan memisah penyeleksian yakni pada tingkat pertama diperuntukkan untuk lurah dan wakil lurah pada tingkat Pemerintah Kota dan Pada tingkat kedua penyeleksian dikhususkan untuk camat dan wakil camat di tingkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

2. Saran

- a) Peraturan Gubernur No.19 Tahun 2013 tentang Seleksi terbuka atau *Fit and Proper Test* camat dan lurah merupakan sebuah bentuk terobosan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Seyogyanya kebijakan tersebut dapat diterapkan sebagai bentuk mewujudkan *Good Governance*. Meskipun Materi atau substansi dari Pergub No.19 tahun 2013 bertentangan dengan UU No.29 Tahun 2007.
- b) pengangkatan camat dan lurah secara tertutup terdapat kekurangan utamanya pengangkatan sangat dipengaruhi oleh pejabat yang berwenang. Pengaruh yang kuat tersebut memunculkan perilaku koruptif di pemerintahan. oleh karena itu, *Seleksi terbuka* camat dan lurah di DKI Jakarta dapat meminimalisir perilaku koruptif dengan penyelenggaraan seleksi secara terbuka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Rozali, **Pelaksanaan Otonomi luas dan Isu Federalisme sebagai suatu alternatif**, RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2002.
- A. Hamid Attamimi, **Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara**, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Berfungsi Pengaturan Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta,
- Bagir Manan, **Menyongsong Fajar Otonomi Daerah**, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2001.
- Hari Sabarno, **Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa**. Sinar Grafika: Jakarta, 2008.
- Inu Kencana Syafei, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, , 2002.
- Indroharto, **Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, Pustaka Harapan, Jakarta, 1993.
- Jimly Asshiddiqie, **Pokok – Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi**, PT.Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
- Johni Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Cet.III**, Bayu Media Publishing, Malang, 2007
- Maria Farida Indrati Soeprapto, **Ilmu perundang-undangan**. Kaninsius, Yogyakarta, 1998.
- Mustamin Daeng. Matutu,dkk, **Mandat,Delegasi, Atribusi Dan Implementasinya di Indonesia**, UII Press Yogyakarta, 2004.
- Ni'matul Huda. **Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review**. (Yogyakarta : UII Press. 2005)
- Natabaya, HAS , **Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia**, Penerbit Konstitusi Press dan Tatanusa, Jakarta, 2008

- Phillpus M. Hadjon, **Tentang wewenang**, artikel, yuridika No.5&6 Tahun XII, Sep-Des 1997, Surabaya, 1997.
- Prajudi Atmosudirdjo, **Hukum Administrasi Negara**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Philipus M hadjon, et al., **Pengantar hukum administrasi Indonesia**.Gadjah Mada University press, Yogyakarta, 1995.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, **Bahan P.T.H.I: Perundang-undangan dan Yurisprudensi**, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.
- Ridwan, HR., **Hukum Administrasi Negara**, Yogyakarta, UII, 1997.
- Rosjidi Ranggawidjaja, **Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia**, Penerbit Mandar Maju, Cetakan I, Bandung 1998.
- Siswanto, **Hukum pemerintahan daerah di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Setiono Budi, **Birokrasi (Dalam Perspektif Politik dan Administrasi)**, Nuansa Cendekia, Bandung, 2012.
- Sri hartini. Setiajeng kadarsih, tedi sudrajat. **Hukum Kepegawaian di Indonesia**. Sinar Grafika. Jakarta. 2008.
- Sudjarwoko, **Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Dki Jakarta**. Thesis tidak diterbitkan, Depok, Universitas Indonesia, 2010.
- Suwoto Mulyosudarmo, **Peralihan Kekuasaan** ,Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato Nawaksara, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Sastra Djatmika dan Marsono, **Hukum Kepegawaian di Indonesia**, Jakarta, Djambatan, 1995.
- Sukamto satoto, **pengaturan eksistensi & fungsi badan kepegawaian negara**, HK offset, Yogyakarta, 2004.
- Sri hartani, setiajeng kadarsih, tedi sudrajat, **Hukum pegawaian di Indonesia**. sinar grafika. Jakarta. 2008.
- Thoha, Miftah, **Dimensi-dimensi prima ilmu administrasi negara**. Rajawali, Jakarta. 1986.

Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Tim Penyempurna, **Buku Pedoman Penulisan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2013/2014**.

Jurnal

Dyah Mutiarin, Nur Hayati, Delina Asriyani, **Analisis Dampak Positif dan Negatif Dalam Pemilukada Langsung Bagi Kualitas Pelayanan Publik di Daerah**, Magister Ilmu Pemerintahan (MIP) –Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2011.

Dewi Sendhikasari D, **Lelang Jabatan Camat Dan Lurah Di Dki Jakarta**. peneliti bidang Administrasi dan Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, 2013.

Internet

Agung Djojosoekarto, Rudiarto Sumarwono, Cucu Suryaman. 2008, **Kebijakan Otonomi Khusus Papua. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia**. Jakarta. www.kemitraan.or.id.

Irman Abdurrahman, **Lelang Birokrasi Sakit**, <http://m.sindoweekly-magz.com>

Mahmun Syarif Nasution. **Lelang Jabatan Dalam Perspektif Kebijakan Publik** <http://www.menpan.go.id/>, 2013.

Safutra, Ilham. **“Lurah Warakas Gugat Lelang Jabatan,”** <http://www.koran-sindo.com/>.

Safutra Ilham, **Lelang Jabatan Rawan Gugatan**. <http://jakarta.okezone.com>.